



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	04.15.4.2.2
Tanggal Pembuatan	24 - Februari - 2021
Tanggal Revisi	11 - Mei - 2021
Tanggal Efektif	25 - Februari - 2022
Disahkan Oleh	 HAMBALI, SE, MH Pembina Tingkat I NIP. 19681024 200003 1 002

Nama SOP	IZIN INSIDENTIL
----------	------------------------

DASAR HUKUM :

1	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
9	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
10	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :

1	Alat tulis kantor
2	Komputer

KETERKAITAN :

1	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B
2	SOP Pada Penata Perizinan Muda Bidang B / I

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Persyaratan yang dibutuhkan seperti (persyaratan administrasi) :

1	Surat Permohonan Bermaterai;
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
3	Fotocopy KTP Penggung Jawab;
4	Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
5	Foto copy Surat izin mengemudi (SIM)
6	Foto copy surat tanda uji kendaraan (STUK)
7	Foto copy izin trayek masih berlaku
8	Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar;
9	Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 (4 lembar)

			Persyaratan Teknis :
PERINGATAN :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Apabila dalam hasil pemeriksaan ulang terhadap berkas yang dimasukkan terdapat kekurangan maka berkas di kembalikan	1	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2	Berdasarkan kajian dan penelitian ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan	2	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
		3	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam pemrosesan administrasi

FLOWCHART IZIN INSIDENTIL

